

PEMERINIAH KUTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 554

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

.SD/2020

MEMBACA/ MEMPERHATIKA

- : 1 . Surat permohonan Kepala SD Swasta Daya Cipta No.022/SD-DC/A.1/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SD Swasta Daya Cipta.
- 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 420/10.355.PPD/2014 tgl.16 Oktober 2014 Tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta Daya Cipta.

MENIMBANG/ MENGINGAT

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyeleng garaan Pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 10 . Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA DAYA CIPTA.

2. NPSN : 10257727.

3 . Alamat Sekolah4 . Kelurahan3 . Jl. Mistar No.17-A.4 . Sei Putih Barat.

5. Kecamatan : Medan Petisah.

6. Kota : Medan

7. Propinsi : Sumatera Utara

8. Nama Yayasan : Yayasan Taman Pendidikan Daya Cipta.

9. Alamat Yayasan : Jl. Mistar No.17-A.

10. Akte Pendirian : No. 2 Tanggal 24 Maret 2003 Oleh Notaris : Sri Rezeki, SH.

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan. (Januari 2025).
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS

PENDIDIKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 2 | Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS

PENDIDIKAN MASRUL BADRI, M.Psi.
PEMBINA
NIPA9620408 198603 1 007

Tembusan Yth:

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara